

## Dinamika Pengaturan Simbol Negara dan Kebebasan Ekspresi Terhadap Polemik Mengenai Bendera One Piece

Ibnu Rosid

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo

Email : ibnuu.rosied@gmail.com

### Abstrak

Hari kemerdekaan adalah hal yang sudah semestinya dirayakan terutama di Indonesia, banyak hal yang dilakukan seperti melakukan upacara bendera, merayakan dengan lomba yang meriah, namun yang paling umum adalah dengan mengibarkan bendera merah-putih baik itu di rumah bahkan hingga setiap instansi diwajibkan untuk mengibarkan bendera merah-putih demi memperingati hari kemerdekaan. Namun bagaimanakah jika muncul simbolik baru dari masyarakat yang mulai mengibarkan bendera dari serial anime *one piece* sebagai simbol untuk kebebasan berekspresi terhadap negara yang hukumnya sedang melemah?. Hal ini pastinya memunculkan banyak reaksi dari tokoh-tokoh politik entah itu menentang atau hanya menganggap hal itu hanyalah kreativitas belaka. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang kini ramai menjelang kemerdekaan ke-80 Indonesia. Dengan kajian terhadap hukum positif dan hak asasi manusia serta implikasi politik hukum di Indonesia. Serta mengangkat kejadian pada masa lalu dengan kasus yang sama dengan hasil bahwa pengibaran bendera atau simbolik lainnya diperbolehkan saja asalkan tidak memiliki maksud untuk menghina kedaulatan Indonesia dan tidak dengan maksud untuk mendirikan kedaulatannya sendiri dan pastinya dengan syarat bahwa simbol atau bendera tersebut tidak sejajar dengan bendera Indonesia.

**Kata Kunci** : Hak Asasi Manusia, Bendera, Kemerdekaan, Kedaulatan, Merah Putih

### Abstract

*Independence Day is an event that should be celebrated, especially in Indonesia. Many activities are conducted, such as flag-raising ceremonies and lively competitions, but the most common way is by flying the red-and-white flag, both at home and in every institution, which is required to do so in commemoration of Independence Day. However, what if there emerges a new symbolic gesture from society where people start raising flags from the anime series One Piece as a symbol of freedom of expression in response to the weakening of law in the country? This would naturally generate various reactions from political figures, some opposing while others consider it mere creativity. This study employs a case study method, which has become prominent ahead of Indonesia's 80th Independence Day, exploring aspects of positive law, human rights, and the political legal implications in Indonesia. It also highlights past events with similar cases, finding that the raising of flags or other symbols is permitted as long as it does not intend to insult Indonesia's sovereignty or establish its own sovereignty. Furthermore, the symbol or flag must not be flown at the same level as the Indonesian flag.*

**Keywords:** *Human Rights, Flag, Independence, Sovereignty, Red And White*

## **Pendahuluan**

Memperingati hari kemerdekaan ialah hal yang sudah semestinya dilakukan oleh setiap negara. Begitu pula dengan negara Indonesia, mengingat bagaimana perjuangan para pendahulu kita merebut kemerdekaan dari para penjajah yang membutuhkan pertumpahan darah melalui perang di mana-mana. Oleh karena itu kemerdekaan adalah hal yang sangat sakral bagi kita sebagai warga negara. Dan antusias dari warga negara setiap tahun dalam merayakan kemerdekaan bisa dilihat mulai dari lingkup warga sekitar seperti di kelurahan, instansi pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, bahkan hingga presiden memiliki kewajiban untuk merayakan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya peringatan itu ditandai dengan mulainya pemasangan bendera merah putih di setiap rumah hingga pada saat hari peringatan akan ada lomba-lomba yang diselenggarakan oleh penyelenggara dari lingkup di atas untuk memeriahkan peringatan hari kemerdekaan ini.

Seperti yang sudah terpaparkan sebelumnya biasanya peringatan hari kemerdekaan Indonesia di mulai dengan pemasangan bendera Merah Putih di setiap rumah bahkan hingga setiap persimpangan jalan. Dan kini kemerdekaan Republik Indonesia telah mencapai peringatan yang ke-80, seperti peringatan pada tahun-tahun sebelumnya warga Indonesia mulai dari lingkup RT mulai memasang bendera nasional Indonesia di depan rumah mereka, hal ini biasanya berjalan sepanjang Agustus. Pengibaran bendera merupakan tindakan simbolik yang sarat makna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, bendera Merah Putih bukan sekadar kain berwarna merah dan putih, melainkan lambang kedaulatan dan identitas nasional yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan menyatakan bahwa bendera negara Indonesia adalah Sang Merah Putih dan wajib dihormati oleh seluruh warga negara.

Namun pernahkah kita terbayang apabila pengibaran bendera tersebut dikibarkan bersama simbol lain seperti bendera bajak laut, tentunya hal ini tidak terbayangkan sebelumnya. Menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80, sebuah fenomena baru muncul di media sosial, yakni pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger, simbol bajak laut dari serial anime asal Jepang karya Eiichiro Oda, di sejumlah rumah dan kendaraan. Bendera dengan gambar tengkorak dan tulang bersilang ini dikibarkan oleh sebagian masyarakat sebagai ekspresi kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintah, dan sebagai bentuk perlawanan terhadap keadaan sosial dan politik yang ada.<sup>1</sup> Bendera tersebut, meskipun fiksi dan tidak memiliki afiliasi politik nyata, tetap memiliki daya simbolik yang kuat. Beberapa pihak menilai aksi tersebut sebagai bentuk ekspresi budaya populer atau sekadar perayaan kreatif, namun tidak sedikit pula yang menganggapnya sebagai

---

<sup>1</sup> <https://www.tempo.co/politik/fenomena-pengibaran-bendera-one-piece-menjelang-hut-kemerdekaan-ri-ke-80-2054572> diakses pada 9 Agustus 2025 pukul 18. 25

tindakan tidak hormat terhadap simbol negara. Kontroversi ini menjadi penting untuk ditelaah dari sudut pandang yuridis, khususnya hukum tata negara dan hak asasi manusia, mengingat terdapat potensi benturan antara perlindungan simbol negara dan kebebasan berekspresi warga negara.

Dalam konteks ini, pengibaran bendera lain yang menyerupai atau menggantikan posisi bendera negara dalam momen-momen kenegaraan, terutama menjelang perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, menimbulkan polemik yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Secara yuridis, tindakan pengibaran bendera selain Merah Putih dalam konteks perayaan kenegaraan berpotensi melanggar ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai atau menempati bangunan, baik rumah, kantor, maupun tempat umum.” Lalu, Pasal 66 UU tersebut menyebutkan bahwa penggunaan bendera negara tidak boleh dilakukan dengan cara yang merendahkan kehormatan bendera. Oleh karena itu, tindakan mengganti atau menyaingi kehadiran bendera negara dengan bendera fiksi dapat dinilai sebagai tindakan yang mengaburkan makna simbolik kenegaraan dan membuka ruang interpretasi hukum terkait pelanggaran terhadap norma kesusilaan bernegara.

Namun demikian, dari perspektif hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, termasuk dalam bentuk simbolik. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan bagian integral dari sistem demokrasi yang tidak dapat dikurangi secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, kajian terhadap fenomena ini perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kewajiban warga negara untuk menghormati simbol negara dengan hak konstitusional atas kebebasan ekspresi. Dalam konteks politik kontemporer Indonesia, isu ini juga menjadi refleksi dari dinamika antara negara dan warganya dalam merespons fenomena budaya populer global.

Pemerintah, melalui pejabat publik dan aparat penegak hukum, memberikan respons yang bervariasi, mulai dari imbauan hingga ancaman sanksi pidana. Respons tersebut tidak hanya mencerminkan pendekatan hukum positif semata, tetapi juga memperlihatkan sikap politik negara terhadap ruang partisipasi dan ekspresi warga dalam ranah publik. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis isu ini dari kacamata politik hukum dan teori hak asasi manusia secara lebih komprehensif. Agar kita bisa lebih mengetahui apa makna dan tujuan dari terjadinya fenomena ini. Mungkin memang terdengar sepele mengingat hal tersebut hanyalah sebuah simbol dari sebuah film kartun, namun keberadaannya justru dianggap sebagai ancaman bagi beberapa pihak karena dapat menghilangkan esensi dari bendera merah-putih itu sendiri.

## Metode

Penelitian kasus (case study) penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian terhadap bahan pustaka. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara kepustakaan, mempelajari buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan mengenai pengibaran bendera dari serial anime *one piece* yang dianggap sebagai salah satu bentuk penghinaan terhadap kedaulatan negara republik Indonesia (NKRI).

## Hasil dan Pembahasan

### ASPEK HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA

Regulasi tentang bendera negara di Indonesia telah di atur dalam UU no. 24 tahun 2009. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa pengibaran bendera merah-putih dijadikan kewajiban pada momen tertentu, terutama pada momen istimewa seperti hari kemerdekaan. Apabila melanggar maka dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana. Kemudian dalam konteks pengibaran bendera *one piece*, isu utamanya terletak pada potensi pengaburan makna simbol negara jika bendera tersebut dikibarkan bersampingan atau untuk menggantikan posisi bendera merah-putih.

Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar atau pokok yang dimiliki manusia. HAM sendiri merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan HAM dibawa sejak manusia ada di muka bumi, sehingga HAM bersifat kodrati dan bukan pemberian manusia atau negara.<sup>2</sup> Kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun, dengan cara apapun. Ini termasuk ekspresi lisan, tercetak maupun melalui materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik. Hak ini juga berhubungan dengan kebebasan berserikat, yaitu hak membentuk dan bergabung dengan kelompok, perkumpulan, serikat pekerja, atau partai politik pilihanmu, serta kebebasan berkumpul secara damai, seperti ikut demonstrasi damai atau pertemuan publik. Kebebasan berekspresi juga mendukung hak asasi manusia lainnya seperti hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.<sup>3</sup> Pengertian tersebut menjadi salah satu pendorong masyarakat untuk bersama-sama melakukan gerakan simbolik ini.

Bagaimana persepsi masyarakat mengenai bendera *one piece* ini dianggap sebagai kebebasan berekspresi. Di dalam serialnya sendiri bendera Jolly Roger ini dikibarkan oleh bajak laut sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah yang korup dan militer yang suka menindas. Melalui bendera ini yang selalu berkibar setiap kali mereka berlayar ke laut lepas juga sebagai salah satu representasi mereka yang ingin mencari kebebasan sebebaskan-bebasnya. Lalu kemudian masyarakat yang memiliki anggapan

<sup>2</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622/> diakses pada 9 Agustus 2025 pukul 14.28

<sup>3</sup> <https://www.amnesty.id/referensi-ham/amnesticpedia/kebebasan-berekspresi/02/2021/> diakses pada 9 Agustus pukul 14.46

bahwa kondisi dari dunia serial tersebut memiliki kesamaan dengan kondisi negara Indonesia mulai membuat gerakan juga sebagai bentuk kritik dan keinginan untuk mendapatkan kebebasan dari penindasan. Hingga kemudian gerakan ini menjadi ramai dan banyak mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat luas dan mulai diikuti.

Dan kebebasan berekspresi itu juga merupakan salah satu hak dari hak asasi manusia terutama bila kita hidup di negara yang berlandaskan demokrasi. Kritik seperti ini memanglah hal yang sudah sering terjadi dan sebagian masyarakat beranggapan bahwa terkadang kritik mereka tak didengar oleh pemerintah sehingga hal ini mereka anggap sebagai unjuk rasa terhadap pemerintah yang seolah tutup telinga pada teriakan masyarakat yang berharap untuk didengarkan aspirasinya.

Penilaian terhadap tindakan ini tidak dapat dilepaskan dari jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 19 ICCPR. Hak ini mencakup ekspresi dalam bentuk simbolik, termasuk penggunaan simbol budaya populer. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 14/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi hanya dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan yang sah seperti ketertiban umum, keamanan negara, atau moral publik.

### **IMPLIKASI POLITIK HUKUM**

Dari perspektif hukum progresif kasus ini menunjukkan perlu diadakannya penafsiran hukum yang adaptif terhadap perkembangan sosial. Budaya populer seperti one piece bagi beberapa anak muda mungkin telah menjadi simbol ikonik atau mungkin sebagai identitas mereka. Oleh karena itu kebijakan hukum haruslah bersifat edukatif dan kultural, sehingga penghormatan terhadap simbol negara bisa tetap berjalan tanpa adanya iming-iming ancaman dari kebebasan berekspresi

Fenomena ini memperlihatkan dinamika hubungan negara dan warga dalam era budaya populer global. Respons pemerintah yang bervariasi, dari sekadar imbauan hingga ancaman sanksi, mencerminkan adanya tarik-menarik antara pendekatan represif dan persuasif dalam penegakan hukum. Dalam perspektif demokrasi deliberatif, negara seharusnya membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk memahami motivasi di balik tindakan tersebut, alih-alih hanya menekankan aspek penindakan.

### **Respon dari berbagai tokoh politik**

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus mengandung unsur tindak pidana. Tindakan itu, kata dia, mencederai kehormatan bendera merah putih. Budi mengingatkan, pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Wet itu menyatakan setiap orang dilarang mengibarkan bendera negara di bawah bendera atau lambang apa pun. Pemerintah akan mengambil tindakan hukum atas perbuatan pengibaran

bendera One Piece. “Ini adalah upaya kami melindungi martabat dan simbol negara,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 1 Agustus 2025.<sup>4</sup>

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad mengimbau masyarakat bersatu di tengah adanya upaya memecah belah lewat pemasangan bendera One Piece. Dia mendeteksi ada upaya memecah belah persatuan dan kesatuan. “Harus melawan hal-hal seperti itu. Mari bersatu, lawan,” ucapnya.<sup>5</sup>

“Dalam Hukum HAM Internasional, ada dua otoritas yang diberikan kepada tiap negara untuk menentukan sikap atau ambil sikap sendiri, yakni soal Integritas Nasional dan Stabilitas Negara. KIBARKAN BENDERA ONE PIECE SEJAJAR DENGAN MERAH PUTIH di Hari Besar Proklamasi Kemerdekaan adalah jika dianggap melanggar hukum sebagai bentuk MAKAR, maka pengibaran bendera One Piece bisa dilarang tegas,” kata Natalius melalui akun resmi X @NataliusPigai2 saat dikonfirmasi, Minggu (3/8/2025).<sup>6</sup>

Dari padangan beberapa tokoh di atas jelas dari mereka menafsirkan bahwasanya pengibaran bendera yang merupakan simbolik dari suatu film kartun merupakan suatu ancaman dan ajakan dari suatu kelompok untuk memecah belah persatuan Indonesia. Tidak ada yang salah jika mereka tetap berlandaskan pada UU No 24 tahun tahun 2009 tentang bendera. Mengingat bahwasanya bendera merah putih itu merupakan simbol dari negara Indonesia dan sangat sakral karena memiliki sejarah yang panjang. Namun jika mengesampingkan hal tersebut fenomena ini tetaplah sebagai salah satu sarana untuk kebebasan berekspresi, terutama untuk negara demokrasi. Sehingga jika hanya melihat dari satu sudut pandang saja maka hanya akan membuat kita tidak bisa menyimpulkan apa yang sedang diekspresikan oleh rakyat.

Kemudian jika kita melihat reaksi dari pemimpin negara kita yakni Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesneg Prasetyo Hadi terhadap pengibaran bendera one piece mengungkapkan bahwa hal ini tidak menjadi persoalan karena hal ini bisa menjadi salah satu ekspresi kreativitas anak muda. “Kemarin saya juga sudah menyampaikan ya, kemudian DPR juga sudah menyampaikan bahwa kalau berkenaan dengan bendera One Piece yang itu kaitannya dengan komunitas-komunitas, bagian dari ekspresi kreativitas, sekali lagi itu tidak ada masalah. Kalau sebagai bentuk ekspresi, it’s okay, nggak ada masalah,” kata Prasetyo kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/8/2025).<sup>7</sup>

### **Tinjauan Historis terhadap fenomena yang serupa**

Jika kita tarik garis historis terhadap fenomena yang hampir serupa terjadi di Papua Barat yang kalau itu mengibarkan bendera Bintang Kejora

<sup>4</sup> <https://www.tempo.co/politik/respons-pemerintah-atas-pengibaran-bendera-one-piece-2053931> diakses pada 9 Agustus 2025 pukul 18.26 WIB

<sup>5</sup> *ibid*

<sup>6</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/03/15531431/pigai-kibarkan-bendera-one-piece-sejajar-merah-putih-dilarang-jika-makar> diakses pada 9 Agustus 2025 pukul 19.48

<sup>7</sup> <https://www.dw.com/id/reaksi-prabowo-soal-ramai-bendera-one-piece-jelang-hut-ri/a-73554319> diakses pada 9 Agustus 2025 pukul 19.34

yang kalau itu di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yang pada awalnya bendera Bintang Kejora adalah simbol yang digunakan oleh gerakan kemerdekaan Papua Barat. Secara historis, bendera ini diresmikan pada 1 Desember 1961 oleh Dewan Nugini Belanda sebagai bendera teritorial Papua Barat. Setelah integrasi Papua ke Indonesia, bendera ini menjadi simbol yang sensitif secara politik.

Yang kemudian Presiden Abdurrahman Wahid mengambil kebijakan toleransi budaya dengan mengizinkan pengibaran Bintang Kejora asalkan berdampingan dengan Bendera Merah Putih dan tidak dimaknai sebagai simbol kedaulatan negara baru. Dengan tujuan untuk meredakan ketegangan politik dan untuk membangun kepercayaan dari masyarakat Papua. Namun hingga akhirnya gerakan separatisme yang meningkat di Papua pada awal tahun 2000-an yang menyebabkan pemerintah memperketat aturan. Pengibaran bendera bintang kejora kemudian dikategorikan sebagai tindakan makar dengan mengacu pada pasal 106 dan 110 KUHP, jika dimaksudkan untuk memisahkan diri dari NKRI.

Kemudian jika kita kaitkan kasus ini dengan fenomena yang terjadi pada peringatan HUT ke-80 Indonesia sudah sangat berbeda. Yang pada awalnya bendera bintang kejora digunakan sebagai simbol budaya namun kemudian dianggap sebagai makar maka barulah pemerintah bisa bertindak berdasarkan regulasi yang sesuai. Namun jika berdasarkan bendera dari serial one piece ini tidak memiliki maksud untuk membuat kedaulatan mereka sendiri. Hanya saja karena momen pengibaran bendera tersebut dikibarkan pada saat suasana peringatan hari kemerdekaan Indonesia sehingga tindakan tersebut membuat multitafsir bagi beberapa pihak.

### **Kesimpulan**

Pengibaran bendera suatu simbol dari suatu kelompok tertentu tidaklah menjadi masalah apabila bendera tersebut tidak dimaksudkan untuk memprovokasi suatu kelompok untuk melakukan perbuatan makar atau membuat kedaulatannya sendiri. Selama simbol itu tidak lebih tinggi dari bendera merah-putih atau dengan tujuan mengganti kedudukan merah putih secara dominan. Karena simbol merah putih menjadi simbol perjuangan para pahlawan dan kita sebagai warna negaranya harus tetap mencintai entah bagaimanapun juga.

### **Saran**

Pemerintah haruslah lebih bisa menangkap apa yang coba diekspresikan oleh masyarakat terhadap fenomena ini

Terhadap masyarakat juga bisa lebih memahami hukum dan regulasi yang ada agar tidak ada tindakan sewenang-wenang apabila ada tindakan oleh aparat

Selama kita masih menjadi warga negara Indonesia maka simbol yang kita miliki yaitu merah-putih sebagai bendera kita

Teruslah berekspresi dan berkreasi tanpa mengganggu kedaulatan negara kita. Sampaikan aspirasi seperlunya

**Daftar Referensi**

- Budiardjo, M. (2021). Pengaturan dan Perlindungan Bendera Negara dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 765–788.
- Fathoni, A. H., & Rahman, M. (2020). Hak Asasi Manusia dan Pembatasannya dalam Perspektif Konstitusi Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(2), 179–196.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109.
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2008). Putusan Nomor 14/PUU-VI/2008.
- Ricklefs, M. C. (2017). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008* (Edisi terbaru). Jakarta: Serambi.
- Setiawan, H. (2019). Ekspresi Politik dan Symbolisme Bendera: Studi Kasus Bintang Kejora di Papua. *Jurnal Ilmu Politik*, 14(2), 145–163.
- Wijayanti, E. (2022). Kebebasan Berekspresi di Indonesia: Antara Hak Konstitusional dan Pembatasan oleh Negara. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 621–640.
- Sumber media berita
- Afdhil Mubaroq. (2025, Agustus 3). Fenomena Bendera One Piece di HUT RI: Melanggar Hukum atau Kritik Sosial? *Literasi Hukum Indonesia*.
- NU Online. (2025, Agustus 6). Akademisi Pastikan Tidak Ada Unsur Pidana dalam Tindakan Pengibaran Bendera One Piece. *NU Online*.
- Liputan6.com. (2025). Ganti Merah Putih dengan Bendera One Piece Dinilai Bentuk Pelecehan Konstitusi. *Liputan6.com*.
- Antara News. (2025). Jangan kibarkan One Peace, ini aturan dan etika pengibaran Merah Putih. *Antara News*.
- Media Indonesia. (2025). TB Hasanuddin Sebut Pengibaran Bendera One Piece tidak Etis dan Langgar UU. *Media Indonesia*.